

DINAMIKA HUKUM  
LINGKUNGAN:  
**MENGAWAL SPIRIT  
KONSTITUSI HIJAU**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2:**

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana:**

**Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN: MENGAWAL SPIRIT KONSTITUSI HIJAU

**Penulis:**

Alvi Syahrin , Anang Prihantoro, Bambang Suhada, Chusnunia  
Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad  
Nuzir, FX Sumarja, Hadin Muhjad , Henky Widjaja, Hibnu Nugroho,  
HS Tisnanta, Nanik Trihastuti, Rakhmat Bowo Suharto, Rudi  
Natamihardja, Rudy, Slamet Budi Yuwono, Sudjarwo, Takdir Rahmadi,  
Yerri Noer Kartiko



**Dinamika Hukum Lingkungan:  
Mengawal Spirit Konstitusi Hijau**

**Penulis:**

Alvi Syahrin , Anang Prihantoro, Bambang Suhada,  
Chusnunia Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah  
Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir, FX Sumarja,  
Hadin Muhjad , Henky Widjaja, Hibnu Nugroho,  
HS Tisnanta, Nanik Trihastuti, Rakhmat Bowo  
Suharto, Rudi Natamihardja , Rudy, Slamet Budi  
Yuwono Sudjarwo, Takdir Rahmadi, Yerri Noer  
Kartiko

**Editor:**

Oki Hajiansyah Wahab

**Pemeriksa Aksara:**

Muhammad Ridho

**Sampul dan Tata Letak:**

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Februari 2015

14X21 cm

x + 224 hlm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

*All rights reserved*

ISBN : 978-602-1534-46-5

**Penerbit:**

Indepth Publishing

Jl. Ahmad Yani, Gg. Pioneer No 1, Bandar Lampung

[indepth.publishing@gmail.com](mailto:indepth.publishing@gmail.com)

*Bekerjasama dengan:*

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi

Manusia (PKKPHAM)

Fakultas Hukum Universitas Lampung

# DAFTAR ISI

<b>Mengawal Konstitusi Hijau</b> <i>Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.MS. (Ketua MK RI)</i> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia</b> <i>Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M</i> .....	1
<b>Pertanggungjawaban Pidana Pada Perusahaan Grup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b> <i>Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H, M.S</i> <i>dan Fadlielah Hasanah, SH., M.H.</i> .....	12
<b>Problematika Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Di Era Otonomi Daerah</b> <i>Prof.Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,.M.H.</i> .....	25
<b>Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah</b> <i>Prof. Dr. Sudjarwo. M.S.</i> .....	35
<b>Pemilihan Kepala Daerah dan Lingkungan Hidup</b> <i>Prof. Dr. H. M.. Hadin Muhjad</i> .....	42
<b>Membumikan Spirit “Green Constitution” dalam Praktik Pemerintahan di Indonesia (Sebuah Pemikiran tentang Perlunya Prinsip-prinsip Etis yang Pro Lingkungan)</b> <i>Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.</i> .....	50
<b>Dari Putusan Hijau Mahkamah Konstitusi Ke Green (Refleksi Dinamika Putusan MK dan Penguatan Perlindungan Konstitusional dalam UUD 1945)</b> <i>Rudy S.H., L.LM, L.LD</i> .....	64
<b>Reposisi Common Property Right: Urgensi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan</b> <i>Nanik Trihastuti</i> .....	74
<b>Pertanian Organik Dalam Perspektif UUPA dan Lingkungan Berkelanjutan</b> <i>Dr. FX. Sumarja, S.H.,M.H</i> .....	87
<b>Relasi Fungsional Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Sumber Daya Alam</b> <i>Dr. Bambang Suhada ,S.E.,M.Si.</i> .....	104

<b>Perspektif Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Era Otonomi Daerah</b>	<i>Dr. Slamet Budi Yuwono, M.S.</i> .....	116
<b>Kajian Pendahuluan tentang Keterkaitan antara Penerapan Hukum Lingkungan dan Bencana</b>	<i>Yerri Noer Kartiko</i> .....	126
<b>Nilai Profetik Menjaga Lingkungan</b>	<i>Dharma Setyawan</i> .....	136
<b>Menghijaukan Hukum Lingkungan:Kajian Hukum Profetikal</b>	<i>Fathoni, S.H., M.H.</i> .....	150
<b>Visi 2100 di Papua: Pertarungan antara Visi Lokal dengan Visi Pembangunan Pusat</b>	<i>Henky Widjaja Ph.D (cand)</i> .....	165
<b>Visi Politik Hijau</b>	<i>Chusnunia Chalim M.Si</i> .....	177
<b>Dinamika Hukum Lingkungan di Indonesia</b>	<i>Ir. Anang Prihantoro</i> .....	186
<b>Menemukan Kembali Kota sebagai Entitas Lingkungan yang Berkelanjutan</b>	<i>Fritz Akhmad Nuzir S.T., M.A.</i> .....	198
<b>Peranan Piagam Pembentukan Wilayah Regional dalam Rangka Penguatan Terhadap Lingkungan Hidup (Studi terhadap Piagam Pembentukan Uni Eropa)</b>	<i>Rudi Natamihardja, S.H., LL.M.</i> .....	208
<b>Dialektika Hukum dan Pembangunan dalam Spirit Konstitusi Hijau</b>	<i>Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.</i> .....	216

# REPOSISI COMMON PROPERTY RIGHT: URGENSI MENUJU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

Oleh: Nanik Trihastuti<sup>1</sup>

## A. Latar Belakang

Prinsip 1 Deklarasi Rio, menyatakan bahwa “ *Human beings are at the center of concerns for sustainable development . They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature*”. Pemenuhan hak ini terkait erat dengan Prinsip 3 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa “ *the right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations*”.

Jika mengacu kepada prinsip 3 bahwa hak untuk melaksanakan pembangunan dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi manfaat akan generasi akan datang, maka apa yang dimaksudkan dengan proses pembangunan seharusnya tidak dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk otonomi individu dan untuk memberikan sumbangan-sumbangan yang berarti kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak hanya berbeda akan tetapi juga berkonflik, khususnya apabila dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan definisi dari Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan (WCED), pembangunan berkelanjutan diberikan pengertian sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa kini tanpa membahayakan kemampuan generasi-generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan –kebutuhan mereka sendiri”.

Pengertian tersebut mengandung makna implisit bahwa kesejahteraan tidak boleh merosot dari waktu ke waktu, dan bahwa generasi-generasi masa depan harus dimampukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri karena diberi kompensasi untuk konsumsi sumber daya di masa kini, sehingga menerima sumber-sumber daya yang sama, termasuk di dalamnya sumber-sumber daya lingkungan, dengan yang diterima oleh generasi masa kini.

Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep Bruntland tersebut, pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi, kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (*well-being*) generasi mendatang.

Pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan baik oleh Negara maju maupun Negara berkembang dengan sasaran utama pada pertumbuhan ekonomi, terbukti telah menimbulkan berbagai dampak, antara lain semakin meningkatnya kemiskinan baik dalam jumlah maupun kualitasnya, yang disebabkan terkurasnya sumber daya alam untuk membayar hutang luar negeri suatu Negara, maupun terjadinya kemerosotan sumber daya alam yang telah mengakibatkan mereka tidak mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Kondisi ini disebabkan karena sumber daya alam telah dipersepsikan secara keliru dengan menganggap bahwa sumber daya alam merupakan sumber daya ekonomi yang siap dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibatnya, muncul kecenderungan untuk mengubah sumber daya alam menjadi nilai ekonomi riil bagi kemakmuran suatu bangsa. Sumber daya alam merupakan faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi.

Di negara maju, penekanan utama pembangunan berkelanjutan lebih kepada bagaimana memadukan pertimbangan ekonomi dan lingkungan dalam pengambilan keputusan, sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, prioritas pembangunan berkelanjutan diletakkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi.



Perbedaan titik tekan pembangunan berkelanjutan antara negara maju dan negara berkembang memunculkan sikap saling menyandera, dimana negara maju menginginkan negara berkembang untuk mengubah kegiatan ekonomi mereka untuk menghindari kerusakan hutan tropis, sedangkan di sisi yang lain Negara berkembang bertahan dengan pendekatannya dengan alasan bahwa apa yang dilakukan Negara berkembang saat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya pada dasarnya sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh negara maju.

Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Di sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi dapat saja gagal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, bahkan meningkatkan ketidaksamaan.

Eksplotasi sumber daya alam selama ini menyebabkan krisis ekologi yang luar biasa yang dibuktikan dengan terjadinya berbagai bencana dengan intensitas dan frekuensi yang semakin meningkat. Sebagian besar bencana ini dipicu atau diperburuk oleh kondisi daya dukung ekologis yang terus menurun dari berbagai ekosistem di Indonesia, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, akan tetapi juga kegagalan kelembagaan dan kebijakan akibat pengaruh politik, kekuasaan dan pasar .

Di samping krisis ekologi, paham neo-liberalisme dan demokrasi yang mendominasi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, terbukti telah mampu mengubah konsep pemilikan terhadap sumber daya alam menjadi kepemilikan individu dan menjadi arus utama yang melandasi perumusan kebijakan ekonomi politik suatu negara. Implikasi dari dominasi ini, kebijakan pengendalian terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan tidak mempertimbangkan lagi “*common property*”.

Para pengambil kebijakan “lupa” bahwa sumber daya alam bukanlah suatu komoditi tunggal dan komersial, melainkan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Kebijakan “*tenurial*”<sup>2</sup> tidak pernah dijadikan landasan kebijakan negara mengenai kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam hingga saat ini.

Akses terbuka (sebagai lawan dari kepemilikan komunal)<sup>3</sup> dan tidak dibatasi terhadap tanah yang selama ini diberlakukan telah menyebabkan degradasi lingkungan. Demikian pula halnya dengan kepemilikan pribadi yang seharusnya tidak memberikan satu pembenaran kepada pemilik hak untuk menghancurkan dan memiliki kewajiban untuk melestarikannya apabila terdapat aset-aset yang tidak tergantikan, justru melakukan tindakan sebaliknya.

Dengan tidak diakomodirnya kepemilikan komunal dalam kebijakan Negara, dapat dipastikan bahwa landasan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak akan pernah sejalan, sehingga hak-hak masyarakat adat dan lokal menjadi sistem yang terpisah. Hal ini akan mengakibatkan munculnya konflik di berbagai tataran, bahkan memunculkan ancaman disintegrasi karena perebutan sumber daya alam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Urgensi Reposisi “*Common Property Right*” dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Hak mengandung pengertian klaim atas sesuatu yang dapat ditegakkan (*enforceable*) atau dihormati oleh pihak lain, sedangkan properti dapat diartikan sebagai kepemilikan atas sesuatu yang di

---

<sup>2</sup> Menurut White, sebagaimana dikutip dari Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Ford Foundation, Equinox Publishing, Jakarta-Singapore, 2006: hal. 64, kebijakan *tenurial* bukanlah berkaitan dengan perubahan hubungan antara orang dengan tanah atau sumber daya, akan tetapi menyangkut perubahan hubungan sosial dan kekuasaan antara sekelompok orang dengan kelompok lain. Pengertian “*tenure*” adalah hubungan social, yaitu hubungan antara individu lain dalam suatu komunitas, hubungan antar komunitas dan hubungan rakyat dengan pemerintah atau Negara.

<sup>3</sup> Rezim akses terbuka, dimana tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban

dalamnya terkandung makna hak untuk (paling tidak) mengambil manfaat dari sesuatu tersebut.<sup>4</sup> Klaim atas sesuatu tanpa adanya perlindungan hukum atasnya atau tanpa bisa ditegakkan tidak akan bermakna dan memberikan manfaat apa-apa. Oleh karena itu, unsur terpenting dari properti adalah penegakan (enforcement).<sup>5</sup> Properti merupakan institusi/lembaga/aturan main, yang dalam penegakannya memerlukan badan/lembaga yang berwenang menjamin tegaknya hak-hak tersebut.

Menurut Terry L. Anderson dan Donald R. Leal, hak-hak kepemilikan perlu diperluas lintas lingkungan alamiah, karena sistem hak milik secara unik efisien untuk menjamin kepedulian terhadap apa yang dimiliki.<sup>6</sup> Menurut Bromley, Regime hak merupakan alat untuk mengendalikan penggunaan sumberdaya alam dan menentukan keterkaitan serta ketergantungan antara kelompok masyarakat tertentu dengan lainnya.<sup>7</sup>

Hak kepemilikan tidak merujuk pada hubungan antar manusia dengan sesuatu tapi hubungan antar manusia dengan manusia yang muncul dari keberadaan sesuatu dan penggunaannya. Salah satu hak pemilikan yang harus mendapat perhatian dan dilibatkan dalam upaya pengendalian lingkungan dan sumber daya alam adalah regime pemilikan bersama (common property regime)., yaitu kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut.

Kepemilikan bersama adalah basis tradisional yang menumbuhkembangkan kebanggaan komunal pada tanah bersama dan mencegahnya dari degradasi. Hubungan mereka sangat dekat dengan lingkungan dan sumber daya alam, meskipun mereka tidak

---

<sup>4</sup> Esl.fem.ipb.ac.id, diakses 10 Februari 2015

<sup>5</sup> *Loc.Cit.*

<sup>6</sup> Robin Attfield, *Etika Lingkungan Global (The Ethics of the Global Environment)*, Penerjemah: Saut Pasaribu, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010: hal.231.

<sup>7</sup> Bromley, sebagaimana dikutip dari Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, *Op.cit.*, hal.63.

selalu hidup secara harmonis dengan alam, karena mereka juga menyebabkan perusakan lingkungan. Karena kehidupan mereka tergantung pada dipertahankannya integritas ekosistem tempat mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka, kesalahan yang pernah mereka lakukan tidak akan terulang. Pengetahuan dari masyarakat lokal ini akan terakumulasi sepanjang sejarah hidup mereka.

Ketika jumlah manusia masih sedikit sementara sumberdaya masih melimpah tidak perlu adanya kepemilikan, tidak perlu adanya aturan main yang mengatur kepemilikan. Kepemilikan bersama yang secara tradisional hidup dan efektif menjaga keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam mengalami tekanan hebat seiring dengan meningkatnya jumlah populasi manusia, sehingga kepemilikan individu<sup>8</sup> menjadi alternatif yang dipilih.

Sumber daya alam, khususnya sumber daya alam tak terbarukan dalam perspektif pandangan pesimis atau Malthusian, menempatkan risiko akan terkurasnya sumber daya alam sebagai fokus utama. Berdasarkan pandangan ini, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam untuk generasi mendatang. Sumber daya alam yang terbatas tidak akan mampu mendukung pertumbuhan penduduk yang cenderung tumbuh secara eksponensial.<sup>9</sup> Dalam kondisi seperti ini, produksi dari sumber daya alam akan mengalami “diminishing return”<sup>10</sup> dimana output perkapita akan mengalami kecenderungan yang menurun

---

<sup>8</sup> Kepemilikan individu adalah Rezim kepemilikan pribadi (*private private property property regime*), yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu dimana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemilikinya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemilikinya

<sup>9</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*, 2006, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 5

<sup>10</sup> *Law of diminishing returns* adalah sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika input yang kita miliki melebihi kapasitas produksi dari input, maka return (pendapatan) kita akan semakin menurun

sepanjang waktu. Ketika proses “diminishing return” ini terjadi, standar hidup juga akan menurun sampai ke tingkat subsisten yang pada gilirannya akan mempengaruhi reproduksi manusia.<sup>11</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini melandasi proses pembangunan jelas menerapkan batas, yaitu keterbatasan oleh keberadaan teknologi dan organisasi sosial terhadap sumber daya lingkungan serta oleh kemampuan biosfir mengabsorpsi dampak dari kegiatan manusia.<sup>12</sup>

Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan selama ini didasarkan pada ilmu pengetahuan ilmiah yang telah mampu meningkatkan produktifitas, akan tetapi pendekatan ini terbukti tidak mampu menghindari perusakan lingkungan atau mempertahankan produktivitas. Ilmu pengetahuan modern yang seringkali melihat manusia sebagai bagian yang terpisah dari lingkungan alam memang telah berhasil dalam memajukan pemahaman manusia dan menyederhanakan sistem menjadi lebih sederhana, akan tetapi ilmu pengetahuan modern ini tidak sepenuhnya berhasil menjelaskan sistem ekologi yang kompleks dalam rangka memberikan masukan pada usaha preskriptif penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Penduduk asli yang tinggal di suatu wilayah telah memiliki pemahaman mengenai sumber daya, lingkungan dan ekosistem setempat, sehingga tidaklah bijaksana apabila pemahaman terhadap suatu wilayah hanya mengandalkan pada cara-cara ilmiah. Dengan pengetahuan yang dilandasi oleh pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam, maka pengetahuan lokal menjadi nilai yang sangat positif untuk pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>11</sup> *Op.cit.,hal. 5.*

<sup>12</sup> *World Commission on Environmental and Development*, sebagaimana dikutip dari Bruce Mitcehell, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003: hal. 41.

## 2. Bagaimana Hak Komunal ini di reposisi?

Indonesia saat ini telah menganut konsep *ecocracy* yaitu kedaulatan lingkungan hidup atau ekosistem dimana suatu pemerintahan mendasarkan ke pemerintahannya secara taat asas pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*ecologically sustainable development*) sebagai komitmen pemerintah terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Gagasan *ecocracy* ini merupakan upaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan nasional.<sup>13</sup>

Konsep “*ecocracy*” ini tercermin dari beberapa Pasal<sup>14</sup> yang mengatur mengenai lingkungan hidup dalam UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan hidup agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Komitmen ini membawa konsekuensi bahwa setiap kebijakan pemerintah harus sejalan dengan ketentuan Konstitusi mengingat sifat imperatif dari Konstitusi.

Berbagai upaya pengendalian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam telah kita lakukan, akan tetapi tetap saja perusakan lingkungan terus terjadi. Dengan dianutnya paham “*welfare state*” menjadikan tugas pemerintah menjadi sedemikian luas, dimana Negara harus aktif dan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan masyarakatnya agar mencapai tingkat kesejahteraan maksimal. Untuk alasan inilah, pemerintah melakukan “*discretionary power*” untuk melaksanakan pembangunan masyarakat.<sup>15</sup> Di dalam “*welfare*

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Penerbit Rajagrafindo, Jakarta, 2009.

<sup>14</sup> Konsep “*Ecocracy*” tercermin melalui ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Dengan diaturnya dasar-dasar pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam UUD 1945, maka Konstitusi Indonesia disebut pula sebagai Konstitusi Hijau (*Green Constitution*).

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003 : hal. 134

*state*” ini faktor kemandirian Negara lebih menonjol daripada faktor kenetralan Negara,<sup>16</sup> sehingga Negara tidak lagi terikat pada gagasan pluralisme, akan tetapi mendekati gagasan organisme.<sup>17</sup>

Di dalam karakternya sebagai negara organis, pemerintah telah menginterpretasikan negara semata-mata pemerintah (bukan pemerintah dan rakyat). Implikasi dari interpretasi sempit ini, tercipta suatu relasi pemerintah dan rakyat yang bercorak super-subordinasi, dimana pemerintah memposisikan dirinya sebagai atasan dan rakyat sebagai bawahan.

Model hubungan semacam ini mengejawantah dalam model pembangunan yang digunakan, yaitu pembangunan yang didominasi pemerintah (*government dominated development*), bukan pembangunan yang berbasis Negara (*state-based development*).<sup>18</sup>

Untuk mendukung implementasi model pembangunan ini, diciptakan hukum yang bercorak represif yang di satu sisi mengakui hak pemilikan komunal, di sisi lain hak ini dibatasi secara mutlak, bahkan secara eksplisit diabaikan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai akibatnya, hak pemilikan komunal yang sebenarnya memberikan kontribusi dalam upaya pengendalian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat ditegakkan.

Kini dengan dianutnya konsep “*ecocracy*” dalam penyelenggaraan Negara sudah seharusnya para perumus kebijakan dan penyelenggara

---

<sup>16</sup> Negara yang mandiri adalah Negara yang lebih bersifat otoriter, bahkan totaliter, sedangkan Negara yang netral adalah Negara demokrasi yang menganut paham pluralism-liberal dalam system politiknya.

<sup>17</sup> Negara pluralis adalah Negara yang tidak mandiri, berlanggam liberal dan hanya bertindak sebagai wasit dari berbagai kepentingan kelompok, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan bukanlah atas inisiatif Negara, melainkan disusun secara demokratis dengan melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat, sedangkan Negara Organik adalah Negara yang mandiri, berlanggam otoriter meskipun secara teoritis bertujuan untuk menjamin kepentingan umum. Dalam konsep Negara Organik, semua kebijakan Negara dibuat atas inisiatif Negara dan dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan Negara,

<sup>18</sup> Nyoman Nurjaya, sebagaimana dikutip dari Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Malang: Setara Press, 2009 : hal. 6.

negara memiliki kepekaan ekologis, serta taat asas pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam sistem ekonomi campuran (*welfare economic system*) sebagaimana yang dianut oleh Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah mewarnai system ini. Dalam system ini, kepemilikan pribadi dijamin keberadaannya, akan tetapi negara juga berhak memiliki dan mengelola sumber daya alam strategis yang menyangkut kepentingan umum. Dalam sistem ini peran kelembagaan sangat dominan dalam mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat. Hak kepemilikan diserahkan kepada swasta sepanjang hal tersebut memberikan insentif ekonomi bagi pelakunya dan tidak merugikan secara sosial. Kepemilikan dapat pula diserahkan kepada negara manakala pasar tidak responsif atau mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Oleh karena penyerahan kepemilikan atas sumberdaya tersebut pada swasta pada saat pasar tidak reponsif cenderung hanya akan menimbulkan kesenjangan kesejahteraan, maka dalam kondisi seperti inilah peran negara diperlukan untuk memperkenalkan kelembagaan sebagai pengganti pasar yang mengalami kegagalan.

Dalam perspektif lain, ketaatan penyelenggara Negara pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada dasarnya juga dalam rangka pemenuhan Hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Ketika hak asasi manusia telah menjadi semangat baru penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, maka itu berarti bahwa tidak boleh lagi digunakan cara-cara kekerasan dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Perspektif yang harus dibangun adalah bahwa negara berkewajiban melindungi warga negara dari setiap tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, dan bukannya negara justru menjadi bagian dari pihak swasta untuk menindas rakyat.



Pelanggaran terhadap kaidah ini dapat dimaknai bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dalam arti para pelaku bertindak dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa negara telah melanggar hak asasi berupa tindakan (*by commission*).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Dalam paham Negara hukum, kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua unsur dalam Negara hukum yang harus diperhatikan, yaitu Pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah; Kedua, bahwa norma obyektif itu, yaitu hukum, memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.<sup>19</sup> Hukum haruslah menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil, yaitu baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, sedangkan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Berdasarkan pemaknaan di atas, maka hak-hak masyarakat adat dan lokal (*customary rights and norms*) hendaknya tidak lagi dipisahkan dari sistem dan kebijakan penguasaan, pemilikan dan alokasi sumber daya alam di Indonesia. Hal ini merupakan suatu keharusan supaya masyarakat asli dari suatu wilayah sebagai pemegang hak pemilikan komunal dan tetap memperoleh “*tenure security*” (keamanan hak)-nya. Implikasi yang diharapkan dari upaya ini adalah krisis ekologi yang didasarkan pada cara pandang dan perilaku masyarakat modern dapat diatasi melalui keterlibatan kearifan tradisonal dan etika masyarakat adat.

Negara kesejahteraan sebagai bentuk pemerintahan demokratis seharusnya menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat, melalui

---

<sup>19</sup> Franz-Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

serangkaian kebijakan publik dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial demi pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial, dengan jalan mempromosikan efisiensi ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat kesetaraan sosial, mengembangkan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial, menjamin stabilitas sosial dan mempromosikan kemandirian individu.<sup>20</sup>

Keberadaan suatu negara hanya akan memiliki arti, sepanjang berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini, negara wajib untuk mengusahakan pemajuan kepentingan semua warga negara sebagai unsur-unsur nyata dasariah masyarakat.

### 3. Penutup

Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan yang selama ini diterapkan hanya membahas siapa yang bertanggungjawab terhadap eksternalitas, dan meletakkan kesalahan alokasi sumberdaya alam sebagai akibat dominan publik atas sumberdaya yang bersifat *open access*.

Pembangunan ekonomi menghadapi permasalahan penting berupa *trade-off* antara pemenuhan kebutuhan pembangunan di satu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian di sisi lain, padahal dalam kenyataannya tidak ada satupun sistem perputaran sumber daya yang dapat berkelanjutan seperti awalnya. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman bahwa dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, yang berkelanjutan adalah kapasitas pembaruan dan evolusi dalam ekosistem, serta inovasi dan kreativitas dalam sistem sosial.

---

<sup>20</sup> Tim Riset PSIK, sebagaimana dikutip dari Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia, 2011.: hal. 572.

Berdasarkan pemahaman ini, maka sudah waktunya mereposisi hak pemilikan bersama (*common property right*) yang selama ini terpinggirkan agar dapat melibatkan pengetahuan yang ada di dalamnya dalam pengendalian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

---

**Nanik Trihastuti** adalah ahli hukum lingkungan Internasional Universitas Diponegoro, Semarang. Penelitiannya lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Doktor Hukum lulusan Universitas Padjadjaran ini juga merupakan pakar resolusi konflik di Indonesia

